



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RODI Bin MARJUNI Alm**
2. Tempat lahir : Muara Kedang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Muara Kedang RT. 02 Kec. Bongan  
Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa RODI Bin MARJUNI Alm ditangkap pada 9 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M. Hum. Dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dan Rekan dengan alamat di JL. Patimura Gg. Sepakat

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.IV, Busur, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.12/Pid.Sus/2021/Pn.Sdw. tanggal 14 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa RODI bin MARJUNI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RODI bin MARJUNI (alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu- shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram.
  - b. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk LA Bold.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- a. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Putih.
- c. 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO 1724 warna hitam.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw



**Dirampas untuk Negara**

- a. (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3426 OK
- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG.

**Dikembalikan kepada kepada berhak**

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal akan perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **RODI bin MARJUNI (alm) bersama-sama dengan saksi FIRDAUS AKBAR bin SABRAH (alm) dan saksi AGUS bin BUSRA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Muara Kedang RT. 02 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 wita Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Kamp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kedang RT. 02 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui Handphone dengan cara Sms dan telepon kemudian saksi AGUS memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa pada saat itu Sdr. AGUS mengatakan akan membeli Narkotika Jenis shabu dengan harga Paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi AGUS untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di Ujung Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan tepatnya di dekat Kuburan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi FIRDAUS AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut Kepada saksi AGUS dan bertemu dengan saksi AGUS ditempat yang telah ditentukan tersebut kemudian saksi FIRDAUS AKBAR mengantarkan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi AGUS lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi FIRDAUS AKBAR dirumah Terdakwa dan saksi FIRDAUS AKBAR memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberi upah kepada saksi FIRDAUS AKBAR uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi FIRDAUS AKBAR pergi bersama-sama menuju ke rumah saksi FIRDAUS AKBAR untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu setelah itu terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa, kemudian Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa di Kamp. Muara Kedang RT. 02 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat datang saksi DAUD RONI dan saksi AHMADI (keduanya anggota Polsek Bongan) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS terkait kepemilikan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa jual Kepada saksi AGUS, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Kepolisian Sektor Bongan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang) yang berada di tenggarong dari berat 2 (dua) gram hingga paling banyak 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus) dengan cara menghubungi sdr. IWAN via Handphone kemudian Terdakwa menunggu kabar untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN baru Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut ditempat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditentukan oleh Sdr. IWAN yang biasanya di Sekitar Jalan poros Trans Kaltim antara Kamp. Penawai dengan Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat kemudian setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa baru mentransfer uang kepada Sdr. IWAN.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per gramnya selain itu Terdakwa juga mendapatkan Keuntungan berupa Memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa Membelinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 177 / 11092/ X / 2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AGUS bin BUSRA (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,3 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.10.20.0296 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,278 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 770 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama **RODI bin MARJUNI (alm)** diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AGUS dan saksi FIRDAUS AKBAR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RODI bin MARJUNI (alm)** bersama-sama dengan saksi **FIRDAUS AKBAR bin SABRAH (alm)** dan saksi **AGUS bin BUSRA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Muara Kedang RT. 02 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi DAUD RONI dan saksi AHMADI (keduanya anggota Polsek Bongan) mendapat informasi dari saksi AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah dilakukan penangkapan atas kepemilikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibeli oleh saksi AGUS dari terdakwa. berdasarkan informasi tersebut kemudian Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wita saksi DAUD RONI dan saksi AHMADI mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Kamp. Muara Kedang RT. 02 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang Bukti diamankan ke Kepolisian Sektor Bongan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang) yang berada di tenggarong dari berat 2 (dua) gram hingga paling banyak 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus) dengan cara menghubungi sdr. IWAN via Handphone kemudian Terdakwa menunggu kabar untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN baru Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IWAN yang biasanya di Sekitar Jalan poros Trans Kaltim antara Kamp. Penawai dengan Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat kemudian setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa baru mentransfer uang kepada Sdr. IWAN.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramnya selain itu Terdakwa juga mendapatkan Keuntungan berupa Memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa Membelinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 177 / 11092 / X / 2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AGUS bin BUSRA (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,3 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.10.20.0296 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,278 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 770 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama **RODI bin MARJUNI (alm)** diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AGUS dan saksi FIRDAUS AKBAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DAUD RONI Anak dari LUINSYAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya saksi dapat info masyarakat kemudian saksi dan rekan AHMADI sesama anggota Polsek Bongan melakukan penyelidikan di PT. PUTRA BONGAN JAYA kemudian melihat dan mencurigai SAKSI AGUS yang sedang berada diatas Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol KT 3426 OK warna merah kombinasi putih pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 pukul 22.00 Wita tepatnya di Jalan Perkenbunan Kelapa Sawit PT. PUTRA BONGAN JAYA Kamp. Muara Gusik Kec Bongan Kab. Kutai Barat dan dilakukan pengeledahan dan setelah digeledah didashboard Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK yang dikendarai SAKSI AGUS ditemukan satu poket sabu yang disimpan didalam plastic klip bening di dalam bungkus rokok LA Bold dan ketika ditanyakan mengenai perijinan SAKSI AGUS tidak dapat menunjukkannya;
- Dalam pengembangan SAKSI AGUS mengaku mendapatkan sabu dari TERDAKWA dan diserahkan melalui SAKSI FIRDAUS, kemudian dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan SAKSI FIRDAUS pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 03.00 wita di rumah masing-masing di Kamp. Muara Kedang RT.02 kec. Bongan Kab. Kutai Barat namun dalam pengeledahan tidak ditemukan bukti sabu lain dan tidak mengaku, namun setelah ditemukan bukti SMS TERDAKWA dan SAKSI AGUS maka akhirnya mengaku;
- Saksi membenarkan bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Poket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,5 (Nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna putih, 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol KT 3426 OK warna Merah Kombinasi Putih, 1(satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam, 1(satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol KT 4152 IG warna Hitam Kombiansi Putih dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO 1724 warna Hitam adalah barang bukti tersebut adalah Milik SAKSI AGUS, SAKSI FIRDAUS dan TERDAKWA ;
- System penjualan SAKSI AGUS hubungi TERDAKWA kemudian TERDAKWA menyuruh SAKSI FIRDAUS untuk mengantarkan sabu dan mengambil uang penjualannya dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan pembayaran sabu sudah lunas dibayar secara tunai;;
- Bahwa barang bukti Hand Phone dipergunakan untuk komunikasi dalam penjualan;
- Dari pengakuan Saksi AGUS transaksi dilakukan sekitar jam 21.00 Wita;
- Saksi AGUS tidak ada ijin, tidak dalam penelitian maupun pengobatan ;
- Hasil Tes Urine Hasil tes urine TERDAKWA, SAKSI FIRDAUS dan SAKSI AGUS positif menggunakan narkoba;
- Uang yang diberikan SAKSI AGUS kepada TERDAKWA melalui SAKSI FIRDAUS senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pembelian 1(satu) poket ;
- Dari pengakuan TERDAKWA uang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- SAKSI FIRDAUS mendapat keuntungan 50rb dari TERDAKWA serta diberi sabu untuk konsumsi;
- Bahwa barang bukti bungkus rokok untuk tempat simpan sabu;
- Bahwa motor itu punya SAKSI AGUS dan SAKSI FIRDAUS dipergunakan untuk transaksi sabu;
- benar percakapan di barang bukti hp sebagaimaa screenshot di berkas;
- benar foto tempat penangkapan TERDAKWA;
- benar BB motor beat punya Saksi AGUS dan MX punya SAKSI FIRDAUS;
- selain SMS ada juga Telepon sebagaimana screenshot di berkas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. AHMADI Bin ARBAIN DAUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya saksi dapat info masyarakat kemudian saksi dan rekan DAUD sesama anggota Polsek Bongan melakukan penyelidikan di PT. PUTRA BONGAN JAYA kemudian melihat dan mencurigai SAKSI AGUS yang sedang berada diatas Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol KT 3426 OK warna merah kombinasi putih pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 pukul 22.00 Wita tepatnya di Jalan Perkenbunan Kelapa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. PUTRA BONGAN JAYA Kamp. Muara Gusik Kec Bongon Kab. Kutai Barat dan dilakukan penggeledahan dan setelah digeledah didashboard Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK yang dikendarai SAKSI AGUS ditemukan satu poket sabu yang disimpan didalam plastic klip bening di dalam bungkus rokok LA Bold dan ketika ditanyakan mengenai perijinan SAKSI AGUS tidak dapat menunjukkannya;

- Dalam pengembangan SAKSI AGUS mengaku mendapatkan sabu dari TERDAKWA dan diserahkan melalui SAKSI FIRDAUS, kemudian dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan SAKSI FIRDAUS pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 03.00 wita di rumah masing-masing di Kamp. Muara Kedang RT.02 kec. Bongon Kab. Kutai Barat namun dalam penggeledahan tidak ditemukan bukti sabu lain dan tidak mengaku, namun setelah ditemukan bukti SMS TERDAKWA dan SAKSI AGUS maka akhirnya mengaku;

- Saksi membenarkan bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Poket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,5 (Nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna putih, 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol KT 3426 OK warna Merah Kombinasi Putih, 1(satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam, 1(satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol KT 4152 IG warna Hitam Kombiansi Putih dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO 1724 warna Hitam adalah barang bukti tersebut adalah Milik SAKSI AGUS, SAKSI FIRDAUS dan TERDAKWA ;

- System penjualan SAKSI AGUS hubungi TERDAKWA kemudian TERDAKWA menyuruh SAKSI FIRDAUS untuk mengantarkan sabu dan mengambil uang penjualannya dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pada saat penangkapan pembayaran sabu sudah lunas dibayar secara tunai;;

- Bahwa barang bukti Hand Phone dipergunakan uuntuk komunikasi dalam penjualan;

- Dari pengakuan Saksi AGUS transaksi dilakukan sekitar jam 21.00 Wita;

- Saksi AGUS tidak ada ijin, tidak dalam penelitian maupun pengobatan ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Tes Urine Hasil tes urine TERDAKWA, SAKSI FIRDAUS dan SAKSI AGUS positif menggunakan narkoba;
- Uang yang diberikan SAKSI AGUS kepada TERDAKWA melalui SAKSI FIRDAUS senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pembelian 1(satu) poket ;
- Dari pengakuan TERDAKWA uang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- SAKSI FIRDAUS mendapat keuntungan 50rb dari TERDAKWA serta diberi sabu untuk konsumsi;
- Bahwa barang bukti bungkus rokok untuk tempat simpan sabu;
- Bahwa motor itu punya SAKSI AGUS dan SAKSI FIRDAUS dipergunakan untuk transaksi sabu;
- benar percakapan di barang bukti hp sebagaimana screenshot di berkas;
- benar foto tempat penangkapan TERDAKWA
- benar BB motor beat punya Saksi AGUS dan MX punya SAKSI FIRDAUS;
- selain SMS ada juga Telepon sebagaimana screenshot di berkas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. AGUS Bin BUSRA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi AGUS Ditangkap Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita tepatnya di Jalan Kebun Kelapa Sawit PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan Kab. Kutai Barat saat sedang menunggu OBI dan setelah digeledah didapati memiliki 1(satu) poket sabu di dalam dashboard sebelah Kiri dari Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK yang SAKSI AGUS gunakan;
- SAKSI AGUS mendapatkan sabu tersebut dari TERDAKWA, awalnya hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 20.00 WITA OBI mendatangi SAKSI AGUS dirumahnya di Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat untuk cari sabu dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dicarikan sabu dan dikonsumsi bersama;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 21.00 Wita SAKSI AGUS menghubungi SAKSI RODI melalui Handphone dengan cara SMS dan Telepon untuk memesan sabu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diperintahkan oleh SAKSI RODI untuk menunggu di kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- SAKSI AGUS bersama dengan OBI langsung berangkat ke kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK sesuai dengan perintah SAKSI RODI dan bertemu dengan SAKSI FIRDAUS atas perintah SAKSI RODI, kemudian SAKSI AGUS menyerahkan uang dari OBI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SAKSI FIRDAUS menyerahkan sabu pesanan SAKSI AGUS dari SAKSI RODI, kemudian SAKSI FIRDAUS pergi dan kemudian SAKSI AGUS dan OBI kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat untuk bersama-sama menggunakan sabu dan dalam perjalanan kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat di Jalan Perkenbunan Kelapa Sawit PT. PUTRA BONGAN JAYA Kamp. Muara Gusik Kec Bongan Kab. Kutai Barat depan perumahan pukul 22.00 Wita OBI turun untuk mengambil motor dan SAKSI AGUS menunggu dipinggir jalan kemudian ditangkap oleh DAUD dan AHMADI anggota Polsek Bongan
- Keuntungan yang SAKSI AGUS dapatkan adalah dapat ikut mengkonsumsi sabu;
- SAKSI AGUS sudah beberapa kali beli sabu dari SAKSI RODI, baik untuk konsumsi sendiri ataupun disuruh OBI;
- SAKSI AGUS pakai sabu sejak tahun 2016;
- OBI minta SAKSI AGUS carikan sabu dan bilang akan pakai sama-sama;
- OBI sudah mengetahui kalau SAKSI AGUS suka masok sabu;
- bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Poket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,5 (Nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna putih, 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol KT 3426 OK warna Merah Kombinasi Putih, 1(satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam, 1(satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol KT 4152 IG warna Hitam

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombiansi Putih dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO 1724 warna Hitam adalah barang bukti tersebut adalah Milik SAKSI AGUS, SAKSI FIRDAUS dan SAKSI RODI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. FIRDAUS AKBAR Bin SABRAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 21.00 Wita SAKSI FIRDAUS bertransaksi bersama SAKSI AGUS dan OBI dikuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dimana SAKSI FIRDAUS diperintah TERDAKWA untuk mengantar sabu untuk SAKSI AGUS dan mengambil uang pembayarannya;
- SAKSI FIRDAUS mendapatkan keuntungan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ikut mengkonsumsi sabu;
- Uang pembayaran sabu dari SAKSI AGUS senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan ke TERDAKWA;
- SAKSI FIRDAUS Tidak mengetahui TERDAKWA dapat sabu dari mana;
- Sudah beberapa kali disuruh oleh TERDAKWA dan sekitar 3(tiga) sampai 5(lima) kali disuruh mengirim ke SAKSI AGUS;
- SAKSI FIRDAUS sudah 6(enam) bulan memakai sabu;
- bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Poket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,5 (Nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna putih, 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol KT 3426 OK warna Merah Kombinasi Putih, 1(satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam, 1(satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol KT 4152 IG warna Hitam Kombiansi Putih dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO 1724 warna Hitam adalah barang bukti tersebut adalah Milik SAKSI AGUS, SAKSI FIRDAUS dan TERDAKWA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengaitujukan Ahli **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED,SA.B.Sc** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah dalam penyidikan sebagaimana berita acara

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah Ahli tanggal 22 Oktober 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli menerangkan bahwa saat sekarang ini ahli dalam keadaan baik sehat jasmani maupun rokhani ;
2. Ahli menerangkan bahwa saat ini di mintai keterangan selaku Ahli Ahli sehubungan dengan profesi jabatan ahli yang bekerja di Balai Besar POM Samarinda, ahli mengerti dan bersedia untuk di mintai keterangan oleh pemeriksa ;
3. Ahli menerangkan bahwa Pada saat ini ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda;
4. Ahli menerangkan bahwa benar Polres Kutai Barat telah mengirim Sample obat yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu kepada Balai Besar POM Samarinda di Samarinda yang selanjutnya untuk di lakukan pengujian secara laboratorium guna di ketahui kandungan dan golongannya;
5. Ahli menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal Oktober 2020 ss di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
6. Ahli menerangkan bahwa Sample Narkotika yang telah di kirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) Sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening;
7. Ahli menerangkan bahwa Setelah di lakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE;
8. Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr. AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, dan Narkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut diduga telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika;

9. Ahli menerangkan bahwa Sudah benar semua dan Ahli dapat mempertanggung jawabkannya , dan tidak ada paksaan atau bujukan dari pihak Pemeriksa. (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 21.00 Wita SAKSI AGUS menghubungi TERDAKWA melalui Handphone dengan cara SMS dan Telepon untuk memesan sabu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TERDAKWA perintahkan untuk menunggu di kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat kemudian TERDAKWA menyuruh SAKSI FIRDAUS untuk mengantarkan sabu dan terima pembayaran ;
- TERDAKWA dapat sabu dari IWAN dari samarinda senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 poket sabu dengan cara berkomunikasi menggunakan HP, kemudian teknis mengirim ditaruh dijalan dan TERDAKWA sendiri yang ambil;
- Satu poket saya jual ke SAKSI AGUS dan satu poket lagi saya jual ke ULUN ;
- Sudah menjual sabu selama 5(lima) bulan;
- Sudah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun ;
- bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Poket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,5 (Nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna putih, 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol KT 3426 OK warna Merah Kombinasi Putih, 1(satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam, 1(satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol KT 4152 IG warna Hitam Kombiansi Putih dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO 1724 warna Hitam adalah barang bukti tersebut adalah Milik SAKSI AGUS, SAKSI FIRDAUS dan TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 177/11092/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan dengan berat kotor seberat 0,3 Gram ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.10.20.0296 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung **zat Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No.770 tanggal 12 Oktober 2020,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang disita dari perkara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram.
2. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk LA Bold.
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Putih.
4. 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO 1724 warna hitam.
5. 1(satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3426 OK
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG.

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 20.00 WITA OBI mendatangi SAKSI AGUS dirumahnya di Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat untuk cari sabu dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu dan dikonsumsi bersama, OBI mendatangi Terdakwa karena sudah beberapa kali mendapatkan sabu dari TERDAKWA;
- Atas permintaan OBI, pukul 21.00 Wita SAKSI AGUS menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan cara SMS dan Telepon untuk memesan sabu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- SAKSI AGUS bersama dengan OBI langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK ke kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat sesuai dengan perintah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi FIRDAUS yang sudah pernah beberapa kali mengantar sabu sebelumnya datang membawa sabu pesanan SAKSI AGUS dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG atas perintah TERDAKWA, kemudian SAKSI AGUS menyerahkan uang dari OBI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi FIRDAUS menyerahkan sabu pesanan SAKSI AGUS dari Terdakwa, kemudian Saksi FIRDAUS kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran dari SAKSI AGUS dan mendapat upah senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan SAKSI AGUS dan OBI kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat untuk bersama-sama menggunakan sabu;
- Dalam perjalanan kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat di Jalan Perkenbunan Kelapa Sawit PT. PUTRA BONGAN JAYA Kamp. Muara Gusik Kec Bongan Kab. Kutai Barat depan perumahan pukul 22.00 Wita OBI turun untuk mengambil motor dan SAKSI AGUS menunggu dipinggir jalan kemudian ditangkap oleh Saksi DAUD dan Saksi AHMADI anggota Polsek Bongan yang sebelumnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah digeledah dashboard Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK yang dikendarai SAKSI AGUS ditemukan satu poket sabu yang disimpan didalam plastic klip bening di dalam bungkus rokok LA Bold;

- Dalam pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FIRDAUS pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 03.00 wita di rumah masing-masing di Kamp. Muara Kedang RT.02 kec. Bongan Kab. Kutai Barat namun dalam penggeledahan tidak ditemukan bukti sabu lain;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 177/11092/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan dengan berat kotor seberat 0,3 Gram ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.10.20.0296 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No.770 tanggal 12 Oktober 2020, yang menunjukkan hasil RODI bin MARJUNI (Alm). Positif menggunakan Amphetamine dan Metampethamine ;
- Bahwa Saksi AGUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian maupun pengobatan;
- Tujuan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Tujuan Saksi FIRDAUS mendapatkan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ikut mengkonsumsi sabu;
- Tujuan Saksi AGUS ikut mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya, kecuali apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RODI Bin MARJUNI Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi DAUD, Saksi AHMADI dan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (",") dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah awalnya Pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 21.00 Wita SAKSI AGUS menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan cara SMS dan Telepon untuk memesan sabu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat kemudian SAKSI AGUS bersama dengan OBI langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK ke kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat sesuai dengan perintah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi FIRDAUS yang sudah pernah beberapa kali mengantar sabu sebelumnya datang membawa sabu pesanan SAKSI AGUS dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG atas perintah TERDAKWA, kemudian SAKSI AGUS menyerahkan uang dari OBI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi FIRDAUS menyerahkan sabu pesanan SAKSI AGUS dari Terdakwa, kemudian Saksi FIRDAUS kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran dari SAKSI AGUS dan mendapat upah senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan SAKSI AGUS dan OBI kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat untuk bersama-sama menggunakan sabu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perjalanan kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat di Jalan Perkenbunan Kelapa Sawit PT. PUTRA BONGAN JAYA Kamp. Muara Gusik Kec Bongan Kab. Kutai Barat depan perumahan pukul 22.00 Wita OBI turun untuk mengambil motor dan SAKSI AGUS menunggu dipinggir jalan kemudian ditangkap oleh Saksi DAUD dan Saksi AHMADI anggota Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah digeledah didashboard Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK yang dikendarai SAKSI AGUS ditemukan satu poket sabu yang disimpan didalam plastic klip bening di dalam bungkus rokok LA Bold kemudian dalam pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FIRDAUS pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 03.00 wita di rumah masing-masing di Kamp. Muara Kedang RT.02 kec. Bongan Kab. Kutai Barat namun dalam penggeledahan tidak ditemukan bukti sabu lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.10.20.0296 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selain itu Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 177/11092/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor seberat 0,06 Gram ;

Menimbang bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No.770 tanggal 12 Oktober 2020, yang menunjukan hasil RODI bin MARJUNI (Alm). Positif menggunakan Amphetamine dan Metampethamine ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai elemen unsur "Menjual", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat, dua komponen unsur tersebut bersifat alternative artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang dimaksud dijelaskan bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal asal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke- 1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat Niat, Permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah awalnya Pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 21.00 Wita SAKSI AGUS menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan cara SMS dan Telepon untuk memesan sabu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat kemudian SAKSI AGUS bersama dengan OBI langsung berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK ke kuburan di Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan Kab. Kutai Barat sesuai dengan perintah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi FIRDAUS yang sudah pernah beberapa kali mengantar sabu sebelumnya datang membawa sabu pesanan SAKSI AGUS dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG atas perintah TERDAKWA, kemudian SAKSI AGUS menyerahkan uang dari OBI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi FIRDAUS menyerahkan sabu pesanan SAKSI AGUS dari Terdakwa, kemudian Saksi FIRDAUS kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran dari SAKSI AGUS dan mendapat upah senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan SAKSI AGUS dan OBI kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat untuk bersama-sama menggunakan sabu;

Menimbang bahwa dalam perjalanan kembali ke Mess PT. Putra Bongan Jaya Kamp. Muara Gusik Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat di Jalan Perkenbunan Kelapa Sawit PT. PUTRA BONGAN JAYA Kamp. Muara Gusik Kec Bongan Kab. Kutai Barat depan perumahan pukul 22.00 Wita OBI turun untuk mengambil motor dan SAKSI AGUS menunggu dipinggir jalan kemudian ditangkap oleh Saksi DAUD dan Saksi AHMADI anggota Polsek Bongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah digeledah didashboard Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3624 OK yang dikendarai SAKSI AGUS ditemukan satu poket sabu yang disimpan didalam plastic klip bening di dalam bungkus rokok LA Bold kemudian dalam pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FIRDAUS pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 03.00 wita di rumah masing-masing di Kamp. Muara Kedang RT.02 kec. Bongan Kab. Kutai Barat namun dalam penggeledahan tidak ditemukan bukti sabu lain;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, telah diuji di Badan POM Samarinda dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan tindak pidana narkotika Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, yaitu *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdapat juga barang bukti yang dilimpahkan dari Perkara No. 13/Pid.Sus/2021/Pn.Sdw. sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram.
2. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk LA Bold.
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Putih.
4. 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO 1724 warna hitam.
5. 1(satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3426 OK
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



1. 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram.
2. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk LA Bold.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan diawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

11(satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam;

21 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Putih.

31 (satu) Buah Handphone merk VIVO 1724 warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1(satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3426 OK ;

yang telah yang telah disita dari Saksi AGUS bin BUSRA dan telah selesai dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AGUS bin BUSRA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG.

yang telah yang telah disita dari Saksi FIRDAUS AKBAR bin SABRAH (alm) dan telah selesai dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FIRDAUS AKBAR bin SABRAH (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak Generasi Penerus Bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RODI Bin MARJUNI Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram.
  - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk LA Bold.

Dimusnahkan ;

- 1(satu) buah Handphone Merk REDMI 4X warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Putih.
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO 1724 warna hitam.

Dirampas untuk Negara ;

- 1(satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Merah Kombinasi Putih Nopol KT 3426 OK

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AGUS bin BUSRA ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam Kombinasi Putih Nopol KT 4152 IG.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FIRDAUS AKBAR bin SABRAH (alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mohammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli